



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor 125 Kuwarasan, Kode Pos 54366

Laman <https://kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id>,

Pos-el : kec.kuwarasan@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4/32 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT KUWARASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kuwarasan, perlu adanya petugas yang melaksanakan pelayanan secara tertib dan profesional;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Petugas Pelayanan pada Kantor Kecamatan Kuwarasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kuwarasan tentang Penetapan Petugas Pelayanan pada Kantor Kecamatan Kuwarasan

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan pada Kantor Kecamatan Kuwarasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.

KEDUA : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. menerima, memeriksa, dan memproses dokumen/permohonan pelayanan masyarakat;
3. memberikan informasi dan penjelasan yang benar, jelas, dan mudah dipahami kepada masyarakat;
4. memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. menjaga ketertiban, keramahan, kesopanan, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan;
6. mencatat dan mengadministrasikan setiap pelayanan yang diberikan;
7. menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen serta data masyarakat; dan
8. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan sesuai arahan pimpinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelayanan bertanggung jawab kepada Camat Kuwarasan melalui atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KEEMPAT : Petugas Pelayanan wajib memberikan pelayanan dengan berpedoman pada prinsip pelayanan publik, yaitu mudah, cepat, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Januari 2026

CAMAT KUWARASAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KUWARASAN
NOMOR: 000.8.3.4/32 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
KANTOR KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PETUGAS PELAYANAN KANTOR KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA / NIP / PANGKAT GOL	JABATAN	UNIT KERJA	TUGAS
1	SUPARJO	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Kuwarasan	Petugas Layanan mengenai Tata Pemerintahan Desa
2	SUTRISNO	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Kuwarasan	Petugas Layanan mengenai Kesejahteraan Sosial
3	SUKIRMAN	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Kuwarasan	Petugas Penerima Berkas Legalisasi Nikah/Cerai
4	YUNITA PERMATASARI	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Kuwarasan	Petugas Verifikator Penerima Berkas/Dokumen
5	HERI SISWANTO	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Kecamatan Kuwarasan	Petugas Layanan mengenai Pemberdayaan Swadaya Kemasyarakatan
6	EKA MUSTIKANINGSIH	Operator Layanan Operasional	Kecamatan Kuwarasan	Petugas/Operator Pemrosesan Pencetakan Dokumen
7	CHINTYA DHAMAYANTI	Penata Layanan Operasional	Kecamatan Kuwarasan	Petugas Verifikator Penerima Berkas/Dokumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Januari 2026

CAMAT KUWARASAN



KATUT WALUYO